

PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143 Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor: 0041/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/02/2023

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara : **PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUSSALAM MEDAN, YAYASAN**

Nomor Induk Berusaha : 9120015040976

Alamat Badan Penyelenggara : **JL. DARUSSALAM NO. 26 ABC MEDAN KEL. SEI SIKAMBING**

D KEC. MEDAN PETISAH MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara

a. Nama : Dr. Ir. Bustami Syam, M.S., M.E

b. Jabatan : **KETUA UMUM YAYASAN**

Nama Satuan Pendidikan : SMP SWASTA DARUSSALAM MEDAN

Alamat Satuan Pendidikan : **JL. DARUSSALAM NO. 26 ABC MEDAN KEL. SEI SIKAMBING**

D KEC. MEDAN PETISAH KOTA MEDAN PROV. SUMATERA

UTARA

Email : miftahussalam1954@gmail.com

Klasifikasi Usaha : **SMP/MTS** KBLI : **85122**

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan

Pada Tanggal: 23 Februari 2023

Catatan : An. WALIKOTA MEDAN

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini merupakan Perubahan dari Izin Pendirian / Operasional Sekolah Swasta Nomor: 420/6169.DIKDAS/2018 Tanggal 12 April 2018 yang

diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.

PIt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA MEDAN

Telah ditandatangani secara elektronik oleh NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP tanggal 23 Februari 2023

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP PEMBINA TK. I

NIP. 19720904 199302 2 001

http://dpmptsp.pemkomedan.go.id

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman:

0434/ISPF/2022

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah".

